

## ASPEK LEGALITAS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PATEN DI INDONESIA

**Suwardi**  
**Fakultas Hukum Universitas Narotama**

**Abstract :** *The important role in the simple patent of technology-based development is absolutely necessary to support the success of economic sector development. The functions and roles of such patents are important in supporting technological development in supporting the success in the field of technology. It is necessary to have a legal field that regulates legal protection if an invention in the field of technology is misused by another person who is not entitled to use it. The legal instruments are in the form of a patent law contained in Law Number 6 Year 1998 as amended and refined by Law Number 13 of 1997. The number of patent applications originating from within the country is 229 pieces or 1.82 percent of all patent applications. While the number of simple patent requests originating from within the country is 153 pieces or 41.02 percent of all simple patent requests. Looking at the numbers above, in the period of approximately five years since the entry into force of the UUP, it turns out that this patent registration request is still widely used by technology inventors (inventory originating from abroad (WNA), while those from within the country (Indonesian citizens) ) fewer numbers both in the field of patents and simple patents.*

**Keywords:** Legal protection against patents

**Abstrak :** Peranan penting dalam paten sederhana pembangunan berbasis teknologi ini mutlak diperlukan guna menunjang keberhasilan pembangunan sektor ekonomi. Fungsi dan peranan paten demikian penting dalam menunjang pembangunan teknologi dalam menunjang keberhasilan dibidang teknologi. Diperlukan perangkat bidang hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum jika suatu penemuan dibidang teknologi disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berhak menggunakannya. Perangkat hukum tersebut berwujud Undang – Undang paten yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1998 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1997. Jumlah permintaan paten yang berasal dari dalam negeri sebanyak 229 buah atau 1.82 persen dari seluruh permintaan paten. Sementara jumlah permintaan paten sederhana yang berasal dari dalam negeri adalah sebanyak 153 buah atau 41.02 persen dari seluruh permintaan paten sederhana. Melihat angka – angka di atas, dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun sejak di berlakunya UUP, ternyata permintaan pendaftaran paten ini masih banyak digunakan oleh kalangan penemu teknologi (inventori yang berasal dari luar negeri (WNA). Sedangkan yang berasal dari dalam negeri (WNI) lebih sedikit jumlahnya baik dibidang paten maupun paten sederhana.

**Kata kunci :** Perlindungan hukum terhadap hak paten.

## PENDAHULUAN

Dalam era teknologi dewasa ini. Fungsi dan peranan paten demikian penting dalam menunjang pembangunan teknologi. Pembangunan yang berbasis pada teknologi tersebut mutlak diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan pada sektor ekonomi. Untuk menunjang keberhasilan di bidang teknologi. Diperlukan perangkat bidang hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum jika suatu penemuan dibidang teknologi disalah gunakan oleh orang lain yang tidak berhak menggunakannya. Perangkat hukum tersebut berwujud Undang – Undang paten yang termuat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1998 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Selanjutnya disingkat Undang – Undang paten /UUP). UUP memberikan perlindungan hukum terhadap penemuan dalam bidang teknologi baik berupa proses

maupun produk. Namun, UUP juga mengatur tentang penemuan – penemuan tertentu yang tidak dapat diberikan paten.

Data yang ada. Jumlah permintaan pendaftaran paten dan paten sederhana yang diterima kantor Paten, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sejak diberlakukannya UUP yaitu periode 1 Agustus 1991 sampai dengan 31 Desember 1995 sebanyak 12. 936 buah yang dapat diperinci menjadi 12.536 buah permintaan paten dan 373 buah permintaan paten sederhana.<sup>1</sup>

Jumlah permintaan paten yang berasal dari dalam negeri sebanyak 229 buah atau 1.82 persen dari seluruh permintaan paten. Sementara jumlah permintaan paten sederhana yang berasal dari dalam negeri adalah sebanyak 153 buah atau 41.02 persen dari seluruh permintaan paten sederhana. Melihat dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun sejak diberlakukannya UUP, ternyata

---

<sup>1</sup> Maulana, Insan Budi, lisenasi Paten, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung 1996.hal. 99

permintaan pendaftaran paten ini masih banyak digunakan oleh kalangan penemu teknologi (inventori yang berasal dari luar negeri (wna). Sedangkan yang berasal dari dalam negeri (wni) lebih sedikit jumlahnya baik dibidang paten maupun paten sederhana.

Melihat fenomena itu tentunya merupakan suatu ironi, bahwa bangsa kita masih belum sadar akan pentingnya pendaftaran paten dan paten sederhana. Hal ini jika dikaitkan dengan sistem konstitutif yang dianut oleh UUP bahwa suatu paten (termasuk paten sederhana) baru diberikan perlindungan hukum kalau didaftarkan pada kantor paten.

Sistem tersebut mengharuskan dan mewajibkan penemu teknologi untuk mendaftarkan penemuannya., agar penemuan teknologinya dapat diberikan perlindungan hukum. Tanpa adanya pendaftaran suatu paten dan paten sederhana tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.

Disamping pendaftaran yang sifatnya wajib tersebut ada beberapa hal yang dapat di lakukan oleh para penemu teknologi agar temuan teknologi dilindungi oleh negara. Berhubungan dengan itu makalah ini akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum paten dan paten sederhana.

## 1. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah seperti tersebut di atas maka permasalahan yang akan diteliti dalam makalah ini adalah bentuk dan mekanisme perlindungan hukum paten dan paten sederhana menurut UU No. 6 tahun 1989 tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi.

Sementara yang dimaksud dengan penemu adalah orang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama – bersama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan.

Dari rumusan pengertian tentang paten, penemuan dan penemu seperti terdapat dalam pasal 1 UUP tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masalah yang berkaitan dengan paten itu adalah masalah penemuan teknologi dan bagaimana mekanisme pengakuan dan perlindungan hukum yang diberikan negara.

Untuk dapat suatu penemuan di bidang teknologi diberikan paten maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yakni :

1. penemuan tersebut harus bersifat baru (*novelty*).
2. penemuan tersebut mengandung langkah inventive (inventive).
3. penemuan tersebut dapat diterapkan dalam bidang industri (indutriable).

Menurut pasal 3 ayat 1 UUP suatu penemuan dianggap baru, jika

pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak semua atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.

Sedangkan yang dimaksud dengan penemuan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 tersebut adalah suatu penemuan yang ada pada saat atau sebelum :

- a. tanggal pengajuan permintaan paten atau
- b. tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas.

Telah diumumkan di Indonesia atau di luar indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk menjalankan penemuan tersebut atau telah diumumkan di Indonesia dengan memaparkan lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut. (pasal 3 ayat 2UUP).

Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat ditarik suatu

kesimpulan bahwa dalam rangka sifat kebaruan. UUP menganut sistem *world wide novelty* artinya penemuan tersebut tidak hanya baru di Indonesia, tetapi juga baru di seluruh dunia.

Sedangkan yang dimaksud dengan mengandung langkah inventive adalah jika penemuan itu bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (pasal 2 ayat 1 UUP). Masalah yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan paten pertama dalam hal permintaan itu di ajukan dengan hak prioritas.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Bambang Kesowo, penilaian mengenai keahlian mana yang harus digunakan untuk memastikan bahwa penemuan merupakan hal yang tidak dapat digunakan untuk memastikan bahwa sesuatu penemuan merupakan hal yang

tidak dapat diduga. Dalam pasal 2 ayat (3) UUP memberikan petunjuk bahwa keahlian tersebut yang sudah ada pada saat diajukannya permintaan paten yang pertama.<sup>3</sup> Dalam istilah paten, saat tanggal diajukannya permintaan paten yang pertama tersebut disebut *filing date* sedangkan dalam hal permintaan paten dengan hak prioritas, maka keahlian tersebut adalah yang ada pada saat diajukannya permintaan yang pertama.

Adapun mengenai syarat bahwa penemuan harus dapat diterapkan dalam bidang industri. Maksudnya penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk.

Adapun mengenai syarat bahwa penemuan harus dapat diterapkan dalam bidang industri.

Maksudnya penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. syarat ini sebenarnya juga sekaligus menunjukkan bahwa penemuan tersebut dapat berupa

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 118

<sup>3</sup> Kesowo, Bambang, Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia, 1983, hal. 79.

produk. atau dapat pula berupa proses yang dapat dipakai untuk menghasilkan produk : oleh karenanya, paten meliputi paten untuk produk dan paten untuk proses.<sup>4</sup>

## 2. Lingkup Penemuan yang Dapat Diberi Paten

Menurut Bambang Kesowo, pada dasarnya UUP prinsip bahwa semua penemuan di bidang teknologi dapat diberi paten apabila memenuhi syarat – syarat yang ditentukan, tetapi karena prinsip seperti itu sifatnya terbuka maka untuk menghindari kesulitan. Rumusannya dibuat negatif.

Dengan cara perumusan seperti itu, bidang – bidang penemuan yang secara eksplisit tidak dapat diberi paten dinyatakan secara tegas yang diatur dalam pasal ?

Lebih jauh menurut Bambang Kesowo. Rumusan seperti itu disebabkan karena UUP menganut prinsip yang terbuka berdasar pemikiran bahwa memang sepanasnya UUP bersifat terbuka,

hanya dengan sifat terbuka maka iklim guna merangsang kegiatan untuk menemukan teknologi dapat diwujudkan. Dengan pendekatan ini, maka hanya bidang – bidang penemuan yang tidak dapat diberi paten saja yang dinyatakan dengan tegas dalam UUP : sebaliknya, artinya jika tidak disebutkan secara tegas. Maka berarti dapat diberi paten :

Menurut pasal 7 UUP, paten tidak diberikan untuk

a. penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksananya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.

b. penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan tetapi tidak menjang kau produk apaun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tertentu.

---

<sup>4</sup> Ibid., hal 79.

c. penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Dengan demikian menurut perumusan yang secara negatif tersebut maka selama penemuan itu tidak ditegaskan dalam pasal 7 UUP tersebut berarti penemuan tersebut dapat diberi paten.

Menurut Bambang Kesowo, perumusan secara negatif yang dianut dalam UUP itu sebenarnya lebih bersifat teknis perundang – undangan saja, lebih jelasnya karena bidang yang tidak dapat diberi paten lebih sedikit, maka penyebutan bidang – bidang tersebut lebih mudah dilakukan. Hal ini jelas berbeda apabila justru bidang – bidang penemuan yang dapat diberi paten yang harus disebut secara rinci : Selain hal itu menimbulkan problema mengenai teknis penuangan dalam undang – undang (karena misalnya jumlahnya yang sangat banyak dan faktor perkembangan teknologi itu sendiri) kelemahan yang timbul dari kekhilapan untuk mencantumkan,

akan dapat menimbulkan keraguan atau ketidakpastian.<sup>5</sup>

### 3. Jenis – Jenis Paten

Dalam sistem hukum paten di Indonesia. Undang – Undang Paten (UUP) mengintroduksir adanya dua macam jenis paten, yakni paten dan paten sederhana. Tentang paten itu sendiri pengaturannya lebih lengkap dibanding dengan paten. Yang dimaksud dengan paten adalah paten sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UUP. Sedangkan paten sederhana merupakan bagian dari paten hanya sifat teknologi yang terdapat didalamnya sangat sederhana.

Menurut pasal 6 UUP. Setiap penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas penemuan yang sederhana tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi dan komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 80

Perbedaan utama antara paten dan paten sederhana terletak pada sifat teknologi yang dihasilkannya. Pada paten, teknologi yang dihasilkannya bersifat canggih, sedangkan pada paten sederhana sifat teknologi yang dihasilkannya sangat rendah dan sederhana. Oleh karenanya dalam UUP terdapat perbedaan perlindungan hukum yakni paten diberikan masa perlindungan selama 20 tahun, dan sesuai dengan namanya, maka proses pemberiannya juga lebih sederhana dibandingkan dengan penemuan teknologi yang biasa.

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Sifat

Articel ini bersifat normatif dan bersifat deskriptif untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap paten di Indonesia.

### 3.2. Sumber Data

Karena merupakan article bentuk normatif, maka sumber data utama yang digunakan berasal dari bahan – bahan hukum primer yang berupa

peraturan – perundang – perundangan dan juga badan hukum penunjang (sekunder) yang berupa berbagai macam literature yang membahas pokok masalah.

Bahan – bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam literature tersebut sifatnya sebagai penunjang dan pelengkap untuk menganalisa terhadap data normative yang berasal dari berbagai macam peraturan perundang – undangan di bidang paten. Khusus nya yang berasal dari UUP. Oleh karenanya, sifat makalah ini mengarah pada kajian dengan mengandalkan sumber data yang berasal dari berbagai macam pustaka yang ada dan relevan.

### 3.3 Analisa Data

Analisa terhadap data utama dilakukan secara kualitative dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh

kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## PEMBAHASAN

Terhadap permasalahan yang diajukan dalam makalah ini yakni bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap paten dan paten sederhana dapat dikemukakan di bawah ini :

Beranjak dari data yang terdapat dalam Undang – Undang paten yakni Undang – Undang Nomor 6 tahun 1989 jo: Undang – undang Nomor 13 tahun 1997 maka ada beberapa cara bentuk dan mekanisme pelindungan hukum yang diberikan negara terhadap paten dan paten sederhana. Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UUP paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakan.

Dari rumusan yang terdapat dalam ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa paten itu diberikan oleh negara atas dasar permintaan tanpa adanya permintaan tidak secara otomatis negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum.

Atas dasar permintaan tersebut, negara memberikan hak yang bersifat khusus : hak yang sifatnya khusus (*exclusive*) tadi mengandung arti bahwa hak tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh yang berhak atas paten atau dengan kata lain hak tadi hanya dimiliki oleh pemilik paten : Orang lain tidak berhak menggunakan hak yang sifatnya khusus tdi. Orang lain baru dapat melaksanakan hak khusus tadi berupa hak untuk melaksanakan penemuannya yang dalam hal ini berupa pelaksanaan paten dalam bidang produksi.

Berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh negara maka secara langsung hal itu mengisyaratkan bahwa agar dapat dilindungi oleh hukum. Maka suatu penemuan di bidang teknologi

harus didaftarkan pada kantor paten.

Atas dasar hal itu berarti bahwa hanya penemuan di bidang teknologi yang terdaftar yang akan dilindungi. Sedangkan penemuan di bidang teknologi yang tidak didaftarkan maka tidak akan memperoleh perlindungan dari negara. Oleh karenanya mekanisme perlindungan hukum yang diberikan oleh negara dalam hal paten adalah dengan melalui pendaftaran paten. Disamping itu cara lain yang melalui perjanjian lisensi dan upaya pembatalan dan gugatan ke pengadilan yang dapat dilakukan oleh pemilik paten.

#### 1. Pendaftaran Paten

Pendaftaran paten disini sifatnya wajib dan bukan bersifat sukarela ini sebagai amanat stelsel konstitutif yang dianut oleh UUP. Tanpa adanya pendaftaran. Maka penemuan teknologi yang bersangkutan tidak akan dilindungi. Oleh karena itu seyogyanya penemu teknologi harus mendaftarkan temuannya kepada kantor paten

yang dalam hal ini adalah kantor Direktorat Paren, Direktorat Jenderal Cipta, Paten dan merek Departemen Kehakiman di Jakarta.

Setelah prosedur pendaftaran paten dilaksanakan oleh pendaftar maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sertifikat paten. Tentu saja dalam hal ini kantor paten akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat yang tercantum dalam pasal 23 sampai dengan pasal 71 UUP. segala prosedur yang berkaitan dengan pendaftaran paten itu harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pendaftar dan demikian pula langkah – langkah pemeriksaan atas permintaan tersebut harus dilaksanakan oleh kantor paten.

Setelah sertifikat paten diberikan kepada pemohon yang sekaligus berarti merupakan surat legitimasi bagi pemiliknya atas patennya, maka kepadanya diberikan kewajiban yaitu : a. membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau

disewakan atau diarahkan hasil produksi yang diberi paten : b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang – brang dan tindakan lainnya (pasal 17 UUP). Pelaksanaa harus dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Masalah pendaftaran paten itu berkaitan dengan hsil penemuan teknologi yang dihasilkan : yang menjadi nasalah berkaitan dengan pendaftaran paten tersebut yakni tidak seimbangnya antara junlah pendaftar yang berasal dari dalam negeri dengan jumlah yang berasal dari luar negeri. Jumlah warga negara Indonesia yang mendaftarkan patennya relatif sedikit jika dibandingkan dengan warga negara asing. Ini tentunya merupakan suatu ironi dan menunjukkan bahwa kita belum dapat enjadi tuan rumah di bidang teknologi.

Menurut Insan Budi Maulana dari data yang ada pada kantor paten jumlah permintaan paten di kantor paten Indonesia periode 1 Agustus 1991 setelah UUP

dinyatakan mulai berlaku sampai dengan periode 31 maret 1998: 21. 761 buah. Dari jumlah pendaftar sebanyak itu jumlah permintaan yang diajukan oleh warga negara Indonesia sebanyak 685 buah, sementara yang terbanyak dari warga negara Amerika sebanyak 6837 buah, disusul warga negara Jepang sebanyak 4060 buah kemudian warga negara Jerman sebanyak 1863 buah. Disusul dari warga negara Inggris sebanyak 1308 buah, dan warga negara Perancis sebanyak 921 buah, Sedangkan yang berasal dari warga negara lainnya sebanyak 15. 674 buah yang berasal dari seluruh negara di dunia yang mendaftarkan patennya pada kantor paten. (Maulana 1998).

Dari angka – angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun UUP sudah berlaku di Indonesia sejak 1 Agustus 1991 atau kurang lebih 7 tahun lamanya. Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara – negara lainnya. khususnya negara – negara maju.

Dengan sedikitnya jumlah permintaan paten, menimbulkan pertanyaan yaitu apakah hal itu merupakan salah satu indikasi rendahnya kemampuan bangsa Indonesia untuk melakukan penemuan – penemuan yang berhak atas paten ? Ataukah masih begitu rendahnya tingkat kesadaran para inventor akan perlunya mematenkan atas setiap penemuan di bidang teknologi ? ataukah karena para inovator para peneliti, Atau para inventor tidak tahu keberadaan UUP ?

Berbagai pertanyaan itu telah diajukan oleh Insan Budi Maulana sebagai salah seorang pengamat yang concern dan peduli dengan bidang HAKI. Menurutnya selama ini kita telah mendengar dan bahkan menyaksikan lomba ataupun pameran yang berkaitan dengan bidang teknologi atau karya – karya ilmiah. Mereka pamerkan semua inovasi, inventor atau penemuan – penemuan dan mereka begitu gembira ketika mendapatkan penghargaan secarik kertas dan sejumlah hadiah. Namun setelah

itu, inovasi, invention mereka lupakan begitu saja oleh inovatornya dan juga para panitia penyelenggarannya: kita seolah terlupakan bahwa setiap inovasi atau penemuan di bidang teknologi itu telah memerlukan waktu yang tidak sedikit dan biaya yang tidak murah. Kita tidak menyadari bahwa pihak ketiga, para pengusaha baik nasional maupun asing mencuri inovasi yang dibuat oleh para inovator kita tanpa harus membayar royalti satu rupiahpun dan kita tidak bisa berbuat apapun karena kita belum mau, mengaitkan setiap kegiatan tersebut dengan perlindungan hukumnya dan tidak mengaitkannya dengan UUP.

Lebih lanjut Insan Budi Maulana mengatakan selama ini telah cukup banyak karya – karya siswa, para insiyur muda kita yang dikirim untuk melanjutkan tugas belajarnya ke luar negeri, khususnya negara – negara maju, yang dibiayai oleh negara, namun sangat disayang kan tidak banyak para karya siswa kita yang mampu membawa pulang penemuan – penemuan di bidang

teknologi yang dapat dipatenkan dan bermanfaat bagi negara. Bahkan yang terjadi, tidak sedikit inovasi – inovasi yang dilakukan oleh pemuda – pemuda kita menjadi milik pihak asing. Dimiliki oleh institusi atau lembaga tempat para karya siswa itu menimba ilmu atau melakukan makalah ; para karya siswa tampaknya cukup merasa puas pulang ke tanah air hanya dengan membawa gelar Master of Science (MSc) atau Doktor, tetapi mereka lupa bahwa inovasi yang mereka lakukan dari makalah – makalah yang memakan waktu dan keringat serta uang negara sebenarnya harus menjadi salah satu kekayaan nasional yang dapat menambah peningkatan kesejahteraan dirinya. lembaga di tanah air dan juga negara. Tetapi sangat disayangkan, tanpa disadari bahwa penemuan – penemuan dari karya – karya siswa indonesia justru telah menambah kekayaan institusi atau lembaga tempat mereka menimba ilmu di luar negeri : Kenapa hal itu bisa terjadi ? karena mereka tidak mengerti bahwa setiap

inovasi, penemuan yang mereka lakukan berhak atas paten dan berhak memperoleh perlindungan hukum dan berhak pula atas royalti apabila pihak lain menggunakan.<sup>6</sup>

Beberapa kendala lain yang ditenggarai menjadi penghambat pendaftaran paten adalah belum banyak institusi pendidikan yang memahami akan pentingnya perlindungan paten : Indonesia yang memiliki kurang puluhan perguruan tinggi negeri dan ratusan perguruan tinggi swasta dan lembaga – lembaga makalah yang ada, namun hasil karya yang berupa riset atau makalah yang dihasilkan masih belum banyak yang didaftarkan pada kantor paten :

Pada hal karya – karya semacam itu kadang – kadang memiliki nilai tidak hanya di bidang – bidang pendidikan saja. Namun juga nilai ekonomis yang tinggi, jika karya – karya itu diserobot orang atau pihak lain kemudian dimanfaatkan yang menghasilkan kontribusi

---

<sup>6</sup> Maulana, Insan Budi, lisenzi Paten, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung 1998, hal. 8.

pemasukan yang banyak. Tentunya akan merugikan inventor atau peneliti yang bersangkutan : mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, karena karyanya belum didaftarkan pada kantor paten.berbagai kendala itu perlu mendapatkan solusi pemecahannya secara cepat dan tepat agar perkembangan paten di tanah air semakin pesat di masa mendatang. Mengingat pada masa global nanti persaingan semakin ketat dan kompetitif.

Dari ilustrasi di atas menunjukkan betapa pentingnya makna pendaftaran paten bagi perlindungan hukum yang diberikan negara pada pemilik atau penemu teknologi : mengingat fungsinya yang demikian sentral dan menentukan maka perlu dilakukan semacam sosialisasi yang teratur dan terarah tentang keberadaan UUP terutama dari segi pendaftarannya yang sangat menunjang bagi perlindungan suatu paten.

Pendaftaran paten tidak hanya mengejar arti dan pentingnya

perlindungan hukum yang diberikan namun juga akan semakin meningkatkan derajat kepastian dan ketertiban hukum yang masih belum begitu baik di Indonsia.Pada sisi lain untuk menggairahkan semangat para penemu dan pemilik teknologi untuk mendaftarkan penemuannya perlu diberikan imbalan berupa perlindungan hukum yang maksimal manakala hak patennya dibajak oleh orang lain. Disamping bagi mereka pelu diberikan semacam kemudahan dan bimbingan agar mereka dapat dengan mudah melaksana kan pendaftaran paten.

## 2. Perjanjian Lisensi

Mekanisme lain dalam perlindungan hukum paten adalah melalui perjanjian lisensi : dalam perjanjian lisensi tersebut pihak pemilik paten selaku pemberi lisensi memberikan izin pada pihak penerima lisensi untuk melaksanakan penemuannya dengan imbalan royalti besarnya ditentukan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Perjanjian lisensi paten dapat diadakan antara perorangan dan badan hukum maupun badan hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya perjanjian lisensi masing – masing pihak terikat pada perjanjian yang dibuatnya, dan umumnya hak dan kewajiban masing – masing pihak tersebut telah dituangkan dalam bentuk kontrak lisensi yang bersangkutan. Pada umumnya kewajiban – kewajiban penerima lisensi tersebut didasarkan atas tiga hal yakni.<sup>7</sup> kewajiban yang biasanya diatur dalam undang – undang kewajiban yang diatur oleh kesepakatan para pihak kewajiban yang disetujui berdasarkan kepercayaan.

Kewajiban yang diatur dalam undang – undang misalnya penerima lisensi harus membayar royalti atau penerima lisensi tidak dapat mengadakan perjanjian sub lisensi dengan pihak ketiga tanpa ijin dari pemberi lisensi dan sebagainya. Sedangkan kewajiban yang didasarkan atas kepercayaan

dan kesepakatan missalnya dalam hal penetuan berapa besarnya royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi kepada pemberi royalti. Agar tercapai ketertiban dan kepastian hukum. Perjanjian lisensi tersebut wajib daftarkan pada kantor paten. Pendaftaran tersebut berfungsi sebagai alat kontrol bagi kantor paten dan dapat dipakai sebagai bukti bagi para pihak jika di kemudian hari timbul sengketa.

### **3. Pembatalan dan Upaya Gugatan**

Upaya pembatalan dan gugatan ini diatur dalam pasal 94 sampai dengan pasal 99 UUP ; Upaya pembatalan itu berkaitan dengan beberapa mekanisme pembatalan paten yang dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. paten yang batal demi hukum :
- b. pembatalan paten atas permintaan pemegang paten:
- c. pembatalan paten karen gugatan:

Paten dapat batal demi hukum karena tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 48 bulan sejak pemberian paten dan tidak dipenuhinya kewajiban membayar

---

<sup>7</sup> Maulana, Insan Budi, Lisensi Paten, PT. Citra Adtya Bhakti, Bandung 1996, hal. 23

tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan. (pasal 94 UUP) :

Disamping itu paten dapat dibatalkan karena atas permintaan sendiri pemegang paten yang diajukan secara tertulis pada kantor paten dan pemberitahuan itu berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan kantor paten.

( pasal 96 ayat 1 dan 5 UUP).

Sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap paten dan sederhana melalui upaya paten karena gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan alasan :

(1).menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 7, paten tersebut seharusnya tidak dapat diberikan.

(2).paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasarkan undang – undang. (pasal 97 ayat 1 UUP).

Di samping upaya gugatan tersebut, kepada pemegang paten dapat menggunakan upaya tuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 121

UUp : upaya tuntutan itu dilakukan atas dasar paten tersebut diberikan kepada orang lain selain orang yang berdasarkan pasal 11, 12 dan 13 yang berhak atas paten.

Di samping upaya gugatan dan tuntutan, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang paten, negara dalam hal ini dapat menerapkan ancaman pidana kepada pelanggar paten yang didasarkan atas ketentuan pasal 126 UUP yang mengancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak seratus raja rupiah bagi pelanggar paten dan paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UUP.

Sementara pasal 127 UUP mengancam hukuman paling lama lima tahun dan denda paling banyak 50 raja rupiah bagi siapa yang melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 UUP.

Pada peristiwa pasal 17 mengatur hak yang dimiliki oleh pemegang paten atas patennya yang berupa hak untuk membuat,

menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Hak tersebut bersifat eksklusif sehingga orang lain menggunakannya tanpa adanya izin pemegang paten. Itu merupakan pelanggaran paten yang dapat dikenai ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dan 127 UUP.

## 1. Kesimpulan

Ada beberapa mekanisme dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara jika suatu paten dan paten sederhana dilanggar oleh orang yang tidak berhak menggunakan suatu paten.

Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah melalui upaya pendaftaran paten pada kantor paten : melalui upaya perjanjian lisensi, melalui upaya pembatalan dan gugatan : upaya tuntutan dan upaya penjatuhan pidana dan denda yang

dapat dilakukan oleh negara melalui aparatnya jika terbukti suatu paten digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Dengan demikian upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh pemegang paten untuk meminta ganti kerugian kepada pelanggar paten, tidak mengurangi upaya pidana yang dapat dilakukan oleh negara jika terbukti seseorang melanggar paten orang lain.

## 2. Saran

Mengingat pendaftaran paten belum memasyarakat, maka perlu dilakukan upaya sosialisasi mengenai arti penting pendaftaran paten kepada masyarakat luas. Upaya tersebut perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan agar UUP dapat memenuhi syarat. Sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum dan yang tak kalah penting adalah untuk mengurangi bentuk – bentuk pelanggaran paten yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

Kesowo, Bambang, Pengantar  
Umum Mengenai HAKI di  
Indonesia, 1983.

Maulana, Insan Budi, lisensi Paten,  
PT. Citra Adtya Bhakti,  
Bandung 1996.

\_\_\_\_\_, Sukses Bisnis  
Melalui Merek, Paten dan  
hak Cipta. PT. Citra Aditya  
Bhakti, Bandung 1997.

\_\_\_\_\_, Penerapan  
Paten Sejak UU Nomor 6  
Tahun 1989 Hingga paten  
Nomor 13 Tahun 1997 :  
Pengalaman Indonesia  
Selama ini, Makalah  
seminar, 1998.

UU Nomor 6 Tahun 1989 jo : UU  
13 Tahun 1987.